

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Kewarisan antara:

ZAIDUL ST. RJ. MUDO BIN ANWAR, NIK: 1375030504430001, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 5 April 1943, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jln. Jambu RT.001 RW.003, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, dahulusebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;

JAWANIS BINTI BAHAR, NIK: 1375037006490010, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 30 Juni 1949, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Jambu RT.001RW.003, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukti Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberikan kuasa kepada Erry K. Sumanta, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Erry K. Sumanta, S.H. & Rekan beralamat di Komplek Unjani, Jalan Unjani Raya No.25, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. 40531. Telp.022-6673266-08122333801e-mail:erryksumanta@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor

Register: 1464K/2023 tanggal 08 Juni 2023,selanjutnya disebut **ParaPembanding**;

melawan

YULIANA BINTI PURNAMA, NIK:3273085507780014, tempat dan tanggal lahir di Bandung, 15 Juli 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Layar Kavling A-9 RT.007 RW.013, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat,dalam hal ini dengan kapasitasnya bertindak untuk diri sendiri serta mewakili kepentingan anak yang masih dibawah umur berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor:261/Pdt.P/2021/PA.Badg tentang perwalian atas anak yang bernama ZAKIA NURNATURA binti HENDRI, lahir di Bandung, 1 Juni 2009(umur 12 tahun), dan FAIZAN IRSYAD MUTTAQI bin HENDRI, lahir di Bandung, 28Januari 2017 (umur 4 tahun), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Shobirin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Muhammad Shobirin & Associates, beralamat Kantor di Gedung Graha Mampang Lt.3 Suite 305, Jl. Mampang Prapatan Raya Kav. 100, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 2060/K/2023 tanggal 03 Agustus 2023, dahulusebagai **Tergugat**sekarang sebagai **Terbanding**;

FAUZIANI AZIZAH BINTI HENDRI, lahir di Bandung, 22 Januari2004, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Layar Kavling A-9 RT.007RW.013, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa

Barat,dahulu sebagai **TurutTergugat** sekarang sebagai **TurutTerbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5658/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 29 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi TERGUGAT;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT sebagian;
2. Menyatakan ahli waris dari almarhum HENDRI bin Z Aidul St.Rj. Mudo yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2021 adalah:
 - 2.1. Zaidul St. Rj. Mudo bin Anwar, ayah kandung (Penggugat I);
 - 2.2. JAWANIS binti BAHAR, Ibu kandung (Penggugat II);
 - 2.3. YULIANA binti PURNAMA, isteri (TERGUGAT);
 - 2.4. FAUZIANI AZIZAH binti HENDRI, anak kandung perempuan (TURUT TERGUGAT);
 - 2.5. ZAKIA NURNATURA binti HENDRI, anak kandung perempuan;
 - 2.6. FAIZAN IRSYAD MUTTAQI bin HENDRI anak kandung laki-laki;
3. Menetapkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6027, NIB:10.15.21.01.04430, Letak Tanah di Jalan Arcamanik Endah KAV-A-9, Surat Ukur TGL. 16-09-2009 NO: 00219/2009 Seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi) atas nama HENDRI adalah milik TERGUGAT (YULIANA binti PURNAMA);
4. Menetapkan harta bersama almarhum HENDRI bin Zaidul St.Rj. Mudo dengan istrinya YULIANA binti PURNAMA (TERGUGAT) adalah:

HARTA TIDAK BERGERAK

1. Sebidang tanah yang terletak dan setempat dikenal di Kp. Babakan Cingised Kulon, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.473,

NIB:10.15.21.05.00586, Letak Tanah: RT.002 RW.006Cingised, Surat Ukur Tgl.19-01-2000 No:487/Cisaranten Kulon seluas: 400 m2 (Empat ratus meter persegi) atasnama HENDRI;

2. 1 (satu) Unit Ruko yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Mekar Utama No.108, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.172 seluas: 100 m2 (Seratus meter persegi) atasnama HENDRI;
3. 1 (satu) Unit Ruko yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Mekar Utama No.107, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1793 seluas: 100 m2 (Seratus meter persegi) atasnama HENDRI;
4. 1 (satu) Unit Ruko yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Mekar Agung No.30, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, sebagaimanadalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.3009 Kel. Mekarwangi, NIB: 10.15.19.05.04413, Surat Ukur No.00066/2014 Tgl. 12/01/2015 seluas: 130 m2 (Seratus tiga puluh meter persegi) atasnama HENDRI\;
5. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah (Toko) yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Ciumbuleuit No.14, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.2965, NIB: 10.15.08.01.03745, Surat Ukur No. 00061/2013 Tgl. 21/10/2013 seluas: 49 m2 (Empat puluh Sembilan meter persegi) atasnama HENDRI;
6. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak dan setempat dikenal di Perumahan Bumi Siliwangi, Cluster Tatar Pakuan 7i, Desa Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, sebagaimana dalam Perjanjian Jual Beli No.27 tanggal 13Januari 2017 atasnama HENDRI;
7. 1 (satu) Unit Gudang Penyimpanan yang terletak dan setempat dikenal di Kutawaringin Industrial Park C73, Desa Jelegong, Kecamatan

Kutawaringin, Kabupaten Bandung, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00575, NIB: 10144901.02977, Surat Ukur No.00537/Jelegong/2014 Tgl. 08/102014 seluas: 542 m² (Lima ratus empat puluh dua meter persegi) atasnama HENDRI;

8. 1 (satu) Unit Ruko yang terletak dan setempat dikenal di Perumahan Metland Transyogi Blok PTM II No.1F, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.6131, NIB:10.10.14.15.08661, Surat Ukur No.117/Limusnunggal/2008 Tgl.28-07-2008 seluas: 38 m² (Tiga puluh delapan meter persegi) atasnama HENDRI;
9. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak dan setempat dikenal di Kp. Sukasari RT.003RW.002, Desa Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.02448, NIB:10.07.07.08.03009, Surat Ukur No.13/Tegalmunjul/2013 Tgl.12-09-2019, seluas: 140 m², atasnama HENDRI;
10. 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak dan setempat dikenal di Desa Lengkong Wetan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Letak Tanah ITC BSD Nomor: II. E2-23A, NIB: 28.04.05.16.02079, Gambar Denah No.00545/Lengkong Wetan 2005 tgl.08 Juli 2005, sebagaimana Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No.00545, seluas: 11,69 m² (Sebelas koma enam puluh sembilan meter persegi) atasnama HENDRI ;
11. 1 (satu) Unit Ruko yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Ombak RT.023 RW.00, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Baru, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.443, NIB: 05081405.00476, Surat Ukur No.460/R. Sekampung/2016 Tgl. 19 Juni 2001, seluas: 90 m² (Sembilan puluh meter persegi) atasnama HENDRI (bukti P.16, T.20);
12. Sebidang tanah yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Z.A. Pagar Alam RT.014 RW.007, Kelurahan Tanjung Pandan, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka

- Belitung, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00716, NIB:29.03.01.09.01669, Surat Ukur No.158/TanjungPendam/2015 Tgl.30-10-2015 seluas: 520 m² (Lima ratus dua puluh meter persegi) atasnama HENDRI (bukti P.17, T.22);
13. Sebidang tanah yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Batu Itam RT.001 RW.001, Kelurahan Air Saga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.17/Air Saga, Surat Ukur/Gambar Situasi No.140/1978 Tgl.14-10-1978 seluas: 5.590 m² (Lima ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) atasnama HENDRI;
 14. Sebidang tanah yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Tanjung Kalayang, Kelurahan Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00430, NIB: 29.03.04.02.00592, Surat Ukur No. 31/Batu Itam/2014 Tgl.22-10-2014, seluas: 1.835 m² (Seribu delapan ratus tiga puluh lima meter persegi) atasnama HENDRI (bukti P.19, T.12);
 15. Sebidang tanah yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Suka Tani RT.006 RW.003, Kelurahan Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 172, NIB: 29.03.09.08.00331, Surat Ukur No.38/Batu Itam/2006 Tgl.28-11-2006, seluas: 1.999 m² (Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) atasnama HENDRI;
 16. Sebidang tanah yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Z.A. Pagar Alam RT.14 RW.07, Desa Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 387, NIB:29.03.04.12.01240, Surat Ukur No.13/Tanjung Pendam/2006 Tgl.25 September 2006, seluas: 204 m² (Dua ratus empat meter persegi) atasnama HENDRI (bukti P.21, T.6);

17. Sebidang tanah yang terletak dan setempat dikenal di Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) 909 (sisa), NIB: 06.01.03.03.00315, Pemisahan Bidang M.844, Surat Ukur No. 0168/TBS/2002Tgl.23-04-2002 seluas 115 m2 atasnama HENDRI;
18. 1 (satu) Unit Ruko yang terletak dan setempat dikenal di I Walk Blok E, No.36, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.3662, NIB: 06.01.08.09.04855, Surat Ukur No.04792/MYM/2012 Tgl.25/04/2012 seluas: 68 m2 (Enam puluh delapan meter persegi) atasnama HENDRI;
19. 1 (satu) Unit Ruko yang terletak dan setempat dikenal di I Walk Blok E, No.35, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.3663, NIB: 06.01.08.09.04856, Surat Ukur No.04793/MYM/2012 Tgl.25/04/2012 seluas: 68 m2 (Enam puluh delapan meter persegi) atasnama HENDRI;

BENDA TIDAK BERGERAK

1. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat, Nomor Registrasi: D1542 AET, Merk Toyota, Type Kijang Innova 2.4 V A/T, No.Rangka Mesin MHFGB8EM3G048025, Tahun Pembuatan2016, Warna Hitam Metalik;
2. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat, Nomor Registrasi: D1571 NK, Merk Daihatsu, Type Granmax M, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2010, Warna Silver Metalik;
3. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat, Nomor Registrasi: D1250 AFD, Merk Daihatsu, Type Granmax M, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2017, Warna Silver Metalik;
4. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat, Nomor Registrasi: D8772 EG, Merk Daihatsu, Type Granmax, Jenis Box, ModelMinibus, Tahun Pembuatan 2013, Warna Silver Putih;

5. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat, Nomor Registrasi: D8461 FC, Merk Daihatsu, Type Granmax M, Jenis Box, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2017, Warna Grey Metallic - Putih;
6. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat, Nomor Registrasi: D1529 AIA, Merk Daihatsu, Type Xenia, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2019, Warna Silver Metalik;

REKENING BANK

BANK BCA

1. Rekening Tahapan BCA Cabang Ahmad Yani, Bandung, dengan Nomor Rekening: 437592772 atas nama HENDRI,
2. Rekening Deposito Berjangka BCA Cabang Ahmad Yani, Bandung Nomor: 4372762890, atas nama YULIANA (TERGUGAT);
3. Save Deposite Box pada Bank BCA Cabang Soekarno Hatta, Bandung No.3210 atas nama YULIANA (TERGUGAT);
4. Reksadana BCA untuk produk investasi BNP Paribas Pesona Syari'ah atas nama HENDRI terdapat 204,76 unit dan masih aktif;
5. Rekening Nomor 4376464555 atas nama Yuliana terdapat pada Bank BCA KC Cabang A. Yani;

BANK MANDIRI

- Rekening Bank Mandiri Cabang Asia Afrika Utara, Bandung, dengan Nomor Rekening: 1300016420666 atas nama HENDRI,

BANK BSI KC BANDUNG JUANDA

- Rekening Tabungan Mudharabah Bank BSI KC Bandung, dengan Nomor Rekening: 7744441972 atas nama HENDRI;
- Deposito Syari'a Mandiri Nomor Seri D0281620/7000000133099314 Tanggal 28 Mei 2021 atas nama YULIANA (TERGUGAT);

PIUTANG

- Piutang pada sdr. WENDRA sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana Perjanjian Pinjaman Uang tanggal 14 November 2018;
5. Menetapkan membagi dua harta bersama almarhum HENDRI bin Z Aidul ST. RJ. MUDO) dengan istrinya YULIANA binti PURNAMA

sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 4. di atas dengan ketentuan: $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% menjadi hak milik almarhum HENDRI bin Z Aidul St. Rj. Mudo dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% lagi menjadi hak milik Yuliana binti Purnama;

6. Menetapkan bagian masing-masing Harta Warisan (tirkah)/harta peninggalan almarhum HENDRI bin Z Aidul St. Rj. Mudo yang akan dibagikan kepada seluruh ahli warisnya sebagaimana telah ditetapkan pada amar putusan angka 4 (empat) yaitu:

6.1. Zaidul bin Anwar, ayah kandung mendapat 16/96 bagian;

6.2. Jawanis binti Bahar, Ibu kandung mendapat = 16/96 bagian;

6.3. Yuliana binti Purnama, isteri (Tergugat) mendapat 12/96 bagian;

6.4. Fauziani Azizah binti Hendri, anak kandung perempuan (Turut Tergugat) mendapat 13/96 bagian;

6.5. Zakia Nurnatura binti Hendri, anak kandung perempuan mendapat 13/96 bagian;

6.6. Faizan Irsyad Muttaqi bin Hendri, anak kandung laki-laki) mendapat 26/96 bagian;

7. Menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakan terhadap objek sengketa berupa:

BARANG TIDAK BERGERAK

Di Wilayah Pengadilan Agama Bandung yaitu:

1. Sebuah bangunan dan tanah yang terletak di Jalan Arcamanik Endah Kav A-9, RT 007 RW 013 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, Surat Ukur Tgl.16-09-2009 No:00219/2009 seluas: 300 m² (Tiga ratus meter persegi), Sertipikat Hak Milik (SHM) No.6027, NIB:10.15.21.01.04430, atas nama Yuliana (Tergugat);

2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No.473, NIB:10.15.21.05.00586, Letak Tanah: RT.002 RW.006 Cingised, Surat Ukur Tgl.19-01-2000 No:487/Cisaranten Kulon seluas: 400 m² (Empat ratus meter persegi) atas nama HENDRI;

Di Wilayah Pengadilan Agama Soreang yaitu:

1. 1 (satu) Unit Gudang Penyimpanan yang terletak dan setempat dikenal di Kutawaringin Industrial Park C73, Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00575, NIB: 10144901.02977, Surat UkurNo.00537/Jelegong/2014 Tgl. 08/102014 seluas: 542 m2 (Lima ratus empat puluh dua meter persegi) atasnama HENDRI;
2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak dan setempat dikenal di Perumahan Bumi Siliwangi, Cluster Tatar Pakuan 7i, Desa Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, sebagaimana dalam Perjanjian Jual Beli No.27 tanggal 13 Januari 2017 atasnama HENDRI;

Di Wilayah Pengadilan Agama Purwakarta

- Sebuah bangunan rumah yang terletak dan setempat dikenal di Kp. Sukasari RT.003 RW.002, Desa Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Sertipikat Hak Milik (SHM) No.02448, NIB:10.07.07.08.03009, Surat Ukur No.13/Tegalmunjul/2013 Tgl.12-09-2019, seluas: 140 m2, atasnama HENDRI;

REKENING BANK

1. Rekening Tahapan BCA Cabang Ahmad Yani, Bandung, dengan Nomor Rekening: 4375927272 atas nama HENDRI,
2. Deposito Berjangka BCA Cabang Ahmad Yani Nomor4372762890, atas nama YULIANA, telah diletakan Sita Jaminan pada tanggal 15 Desember 2022 oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung dan telah diketahui oleh pihak bank yaitu selaku Kepala Operasi Cabang KCU A.Yani;
3. Rekening BCA Nomor 4376464555 atas nama YULIANA, pada BCA Kantor Cabang Ahmad Yani Kota Bandung;
4. Rekening Nomor: 1300016420666, atas nama HENDRI, Bank Mandiri Cabang Asia Afrika Utara, Bandung;

5. Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri D0281620/7000000133099314 Tanggal 28 Mei 2021 atas nama Tergugat (YULIANA);
8. Menghukum PARA PIHAK untuk melakukan pembagian dan menyerahkan bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya sebagaimana tersebut di atas, dan apabila harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka harta tersebut harus dijual terlebih dahulu melalui Kantor Lelang Negara (KPKNL) atau dijual dibawah tangan atas kesepakatan bersama ahli waris kemudian hasilnya dibagi antara para Ahli Waris menurut hak dan bagiannya masing- masing;
9. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya gugatan PARA PENGGUGAT;
10. Membebankan seluruh biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp34.365.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada PARA PENGGUGAT, TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng;

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat I dan Penggugat Ilyang selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 5658/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 08 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding dan Turut Tergugat selanjutnya disebut Turut Terbanding pada tanggal 13 Juni 2023;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah menyampaikan memori bandingnya tanggal 23 Juni 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5658/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 23 Juni 2023 dengan menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan yang

pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pemanding semula Para Penggugat dalam perkara ini seluruhnya :
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Bandung untuk membuka kembali persidangan dengan agenda Penyitaan terhadap objek - objek harta Peninggalan baik Bergerak maupun tidak bergerak dan kegiatan usaha yang belum dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Agama Bandung adalah sebagai berikut :

HARTA TIDAK BERGERAK

1. 1 (satu) Unit Ruko yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Mekar Utama No.108, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.172**seluas: 100 m2 (Seratus meter persegi) atasnama HENDRI ;
2. 1 (satu) Unit Ruko yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Mekar Utama No.107, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1793**seluas: 100 m2 (Seratus meter persegi) atasnama HENDRI;
3. 1 (satu) Unit Ruko yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Mekar Agung No.30, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik (SHM) No.3009**Kel. Mekarwangi, NIB: 10.15.19.05.04413, Surat Ukur No. 00066/2014 Tgl. 12/01/2015 seluas: 130 m2 (Seratus tiga puluh meter persegi) atasnama HENDRI;
4. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah (Toko) yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Ciumbuleuit No.14, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik (SHM) No.2965**, NIB:

- 10.15.08.01.03745, Surat Ukur No. 00061/2013 Tgl. 21/10/2013 seluas: 49 m² (Empat puluh Sembilan meter persegi) atas nama HENDRI;
5. 1 (satu) Unit Kios yang terletak dan setempat dikenal di Pasar Baru Trade Center Bandung, Lantai 5 D 06, sebagaimana dalam surat dibawah tangan perjanjian pengikatan jual beli hak pakai tempat berjualan pasar baru Nomor 175 tanggal 10 Agustus 2007 seluas: 20,5 m² (Dua puluh koma lima meter persegi) atas nama HENDRI ;
 6. 1 (satu) Unit Ruko yang terletak dan setempat dikenal di Perumahan Metland Transyogi Blok PTM II No.1F, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.6131**, NIB: 10.10.14.15.08661, Surat Ukur No.117/Limusnunggal/2008 Tgl.28-07-2008 seluas: 38 m² (Tiga puluh delapan meter persegi) atas nama HENDRI;
 7. 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak dan setempat dikenal di Desa Lengkong Wetan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Letak Tanah ITC BSD Nomor: II. E2-23A, NIB: 28.04.05.16.02079, Gambar Denah No.00545/Lengkong Wetan 2005 tgl.08 Juli 2005, sebagaimana **Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No.00545**, seluas: 11,69 m² (Sebelas koma enam puluh sembilan meter persegi) atas nama HENDRI;
 8. 1 (satu) Unit Ruko yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Ombak RT.023 RW.00, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Baru, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik (SHM) No.443**, NIB: 05081405.00476, Surat Ukur No.460/R. Sekampung/2016 Tgl. 19 Juni 2001, seluas: 90 m² (Sembilan puluh meter persegi) atas nama HENDRI;
 9. Sebidang tanah yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Z.A. Pagar Alam RT.014 RW.007, Kelurahan Tanjung Pandan, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi

- Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00716**, NIB: 29.03.01.09.01669, Surat Ukur No.158/Tanjung Pendam/2015 Tgl.30-10-2015 seluas: 520 m² (Lima ratus dua puluh meter persegi) atasnama HENDRI;
10. Sebidang tanah yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Batu Itam RT.001 RW.001, Kelurahan Air Saga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik (SHM) No.17/Air Saga**, Surat Ukur/Gambar Situasi No.140/1978 Tgl.14-10-1978 seluas: 5.590 m² (Lima ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) atasnama HENDRI;
 11. Sebidang tanah yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Tanjung Kalayang, Kelurahan Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00430**, NIB: 29.03.04.02.00592, Surat Ukur No. 31/Batu Itam/2014 Tgl.22-10-2014, seluas: 1.835 m² (Seribu delapan ratus tiga puluh lima meter persegi) atasnama HENDRI;
 12. Sebidang tanah yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Suka Tani RT.006 RW.003, Kelurahan Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 172**, NIB: 29.03.09.08.00331, Surat Ukur No.38/Batu Itam/2006 Tgl.28-11-2006, seluas: 1.999 m² (Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) atasnama HENDRI;
 13. Sebidang tanah yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Z.A. Pagar Alam RT.14 RW.07, Desa Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 387**, NIB: 29.03.04.12.01240, Surat Ukur No.13/Tanjung Pendam/2006 Tgl.25 September 2006, seluas: 204 m² (Dua ratus empat meter persegi) atasnama HENDRI;

14. Sebidang tanah yang terletak dan setempat dikenal di Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik (SHM) 909 (sisa)**, NIB: 06.01.03.03.00315, Pemisahan Bidang M.844, Surat Ukur No. 0168/TBS/2002 Tgl.23-04-2002 seluas 115 m2 atasnama HENDRI;
15. 1 (satu) Unit Ruko yang terletak dan setempat dikenal di I Walk Blok E, No.36, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik (SHM) No.3662**, NIB: 06.01.08.09.04855, Surat Ukur No.04792/MYM/2012 Tgl.25/04/2012 seluas: 68 m2 (Enam puluh delapan meter persegi) atasnama HENDRI;
16. 1 (satu) Unit Ruko yang terletak dan setempat dikenal di I Walk Blok E, No.35, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik (SHM) No.3663**, NIB: 06.01.08.09.04856, Surat Ukur No.04793/MYM/2012 Tgl.25/04/2012 seluas: 68 m2 (Enam puluh delapan meter persegi) atasnama HENDRI;-

BARANG BERGERAK

1. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat, Nomor Registrasi: D 1542 AET, Merk Toyota, Type Kijang Innova 2.4 V A/T, Tahun Pembuatan 2016, Warna Hitam Metalik;
2. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat, Nomor Registrasi: D 1571 NK, Merk Daihatsu, Type Granmax M, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2010, Warna Silver Metalik;
3. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat, Nomor Registrasi: D 1250 AFD, Merk Daihatsu, Type Granmax M, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2017, Warna Silver Metalik;
4. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat, Nomor Registrasi: D 8772 EG, Merk Daihatsu, Type Granmax, Jenis Box, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2013, Warna Silver Putih;

5. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat, Nomor Registrasi: D 8461 FC, Merk Daihatsu, Type Granmax M, Jenis Box, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2017, Warna Grey Metallic - Putih;
6. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat, Nomor Registrasi: D 1529 AIA, Merk Daihatsu, Type Xenia, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2019, Warna Silver Metalik;

REKENING BANK :

1. Rekening Tabungan Mudharabah Bank BSI KC Bandung, dengan Nomor Rekening: 7744441972 atasnama HENDRI;
2. Save Deposite Box pada Bank BCA Cabang Soekarno Hatta, Bandung No.3210 atasnama HENDRI;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Bandung untuk segera mengirimkan kembali berkas perkara beserta berita acara penyitaan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Dan selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung menerima kembali berkas perkara dari Pengadilan Agama Bandung berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dengan
MEMUTUSKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pemanding semula Para Penggugat dalam perkara ini seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 5658/Pdt.G/2021 /PA.Badg, tanggal 29 Mei 2023 ;

Dan Dengan Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris dari Alm. HENDRI bin Z Aidul St. Rj. Mudo yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2021 sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 371/Pdt.P/2021/PA.Badg. tanggal 10 Mei 2021 adalah sebagai berikut:

- 2.1. Zaidul St. Rj. Mudo bin Anwar (Ayah Kandung) ;

- 2.2. JAWANIS binti BAHAR (Ibu Kandung) ;
 - 2.3. YULIANA binti PURNAMA (Isteri) ;
 - 2.4. FAUZIANI AZIZAH binti HENDRI (Anak Kandung Perempuan) ;
 - 2.5. ZAKIA NURNATURA binti HENDRI (Anak Kandung Perempuan) ;
 - 2.6. FAIZAN IRSYAD MUTTAQI bin HENDRI (Anak Kandung Laki – laki) ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan/atau sita persamaan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Klas I A Bandung terhadap seluruh harta peninggalan Pewaris Alm. HENDRI bin ZAIDUL ST. RJ. MUDO ;
 4. Menetapkan harta berupa :
 - 4.1. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Layar Kavling A-9 RT.007 RW.013, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik (SHM) No.6027**, NIB:10.15.21.01.04430, Letak Tanah: Jalan Arcamanik Endah Kav A-9, Surat Ukur Tgl.16-09-2009 No:00219/2009 seluas: 300 m2 (tiga ratus meter persegi) atasnama HENDRI;
 - 4.2. Sebidang tanah yang terletak dan setempat dikenal di Kp. Babakan Cingised Kulon, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik (SHM) No.473**, NIB:10.15.21.05.00586, Letak Tanah: RT.002 RW.006 Cingised, Surat Ukur Tgl.19-01-2000 No:487/Cisaranten Kulon seluas: 400 m2 (Empat ratus meter persegi) atasnama HENDRI;
 - 4.3. 1 (satu) Unit Ruko yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Mekar Utama No.108, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.172** seluas: 100 m2 (Seratus meter persegi) atasnama HENDRI ;

- 4.4. 1 (satu) Unit Ruko yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Mekar Utama No.107, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1793**seluas: 100 m² (Seratus meter persegi) atasnamaHENDRI;
- 4.5. 1 (satu) Unit Ruko yang terletak dan setempatdikenal di Jalan Mekar Agung No.30, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik (SHM) No.3009**Kel. Mekarwangi, NIB: 10.15.19.05.04413, Surat Ukur No. 00066/2014 Tgl. 12/01/2015 seluas: 130 m² (Seratus tiga puluh meter persegi) atasnamaHENDRI;
- 4.6. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah (Toko) yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Ciumbuleuit No.14, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik (SHM) No.2965**, NIB: 10.15.08.01.03745, Surat Ukur No. 00061/2013 Tgl. 21/10/2013 seluas: 49 m² (Empat puluh Sembilan meter persegi)atasnamaHENDRI;
- 4.7. 1 (satu) Unit Kios yang terletak dan setempat dikenal di Pasar Baru Trade Center Bandung, Lantai 5 D 06, sebagaimana dalam surat dibawah tangan perjanjian pengikatan jual beli hak pakai tempat berjualan pasar baru Nomor 175 tanggal 10 Agustus 2007 seluas: 20,5 m² (Dua puluh koma lima meter persegi) atasnama HENDRI ;
- 4.8. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak dan setempat dikenal di Perumahan Bumi Siliwangi, Cluster Tatar Pakuan 7i, Desa Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, sebagaimana dalam Perjanjian Jual Beli No.27 tanggal 13 Januari 2017 atasnama HENDRI;----1 (satu) Unit Gudang Penyimpanan yang terletak dan setempat dikenal di Kutawaringin Industrial Park C73, Desa Jelegong,

Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Guna Bangunan(HGB) No.00575**, NIB: 10144901.02977, Surat Ukur No.00537/Jelegong/2014 Tgl. 08/102014 seluas: 542 m2 (Lima ratus empat puluh dua meter persegi)atasnama HENDRI;

- 4.9. 1 (satu) Unit Ruko yang terletak dan setempat dikenal di Perumahan Metland Transyogi Blok PTM II No.1F, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.6131**, NIB: 10.10.14.15.08661, Surat Ukur No.117/Limusnunggal/2008 Tgl.28-07-2008 seluas: 38 m2 (Tiga puluh delapan meter persegi) atasnama HENDRI;
- 4.10. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumahyang terletak dan setempat dikenal di Kp. Sukasari RT.003 RW.002, Desa Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik (SHM) No.02448**, NIB:10.07.07.08.03009, Surat Ukur No.13/Tegalmunjul/2013 Tgl.12-09-2019,seluas: 140 m2, atasnama HENDRI;
- 4.11. 1 (satu) Unit Rumah Susun yang terletak dan setempat dikenal di Desa Lengkong Wetan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Letak Tanah ITC BSD Nomor: II. E2-23A, NIB: 28.04.05.16.02079, Gambar Denah No.00545/Lengkong Wetan 2005 tgl.08 Juli 2005, sebagaimana **Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No.00545**, seluas: 11,69 m2 (Sebelas koma enam puluh sembilan meter persegi) atasnama HENDRI;--
- 4.12. 1 (satu) Unit Ruko yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Ombak RT.023 RW.00, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Baru, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik (SHM) No.443**, NIB: 05081405.00476, Surat Ukur No.460/R. Sekampung/2016 Tgl.

19 Juni 2001, seluas: 90 m² (Sembilan puluh meter persegi) atasnama HENDRI;

- 4.13. Sebidang tanah yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Z.A. Pagar Alam RT.014 RW.007, Kelurahan Tanjung Pandan, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00716**, NIB: 29.03.01.09.01669, Surat Ukur No.158/Tanjung Pendam/2015 Tgl.30-10-2015 seluas: 520 m² (Lima ratus dua puluh meter persegi) atasnama HENDRI;
- 4.14. Sebidang tanah yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Batu Itam RT.001 RW.001, Kelurahan Air Saga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik (SHM) No.17/Air Saga**, Surat Ukur/Gambar Situasi No.140/1978 Tgl.14-10-1978 seluas: 5.590 m² (Lima ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) atasnama HENDRI;
- 4.15. Sebidang tanah yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Tanjung Kalayang, Kelurahan Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00430**, NIB: 29.03.04.02.00592, Surat Ukur No. 31/Batu Itam/2014 Tgl.22-10-2014, seluas: 1.835 m² (Seribu delapan ratus tiga puluh lima meter persegi) atasnama HENDRI;
- 4.16. Sebidang tanah yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Suka Tani RT.006 RW.003, Kelurahan Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 172**, NIB: 29.03.09.08.00331, Surat Ukur No.38/Batu Itam/2006 Tgl.28-11-2006, seluas: 1.999 m² (Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) atasnama HENDRI;
- 4.17. Sebidang tanah yang terletak dan setempat dikenal di Jalan Z.A. Pagar Alam RT.14 RW.07, Desa Tanjung Pendam, Kecamatan

- Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 387**, NIB: 29.03.04.12.01240, Surat Ukur No.13/Tanjung Pendam/2006 Tgl.25 September 2006, seluas: 204 m² (Dua ratus empat meter persegi) atasnama HENDRI;
- 4.18. Sebidang tanah yang terletak dan setempat dikenal di Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik (SHM) 909 (sisa)**, NIB: 06.01.03.03.00315, Pemisahan Bidang M.844, Surat Ukur No. 0168/TBS/2002 Tgl.23-04-2002 seluas 115 m² atasnama HENDRI;
- 4.19. 1 (satu) Unit Ruko yang terletak dan setempat dikenal di I Walk Blok E, No.36, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik (SHM) No.3662**, NIB: 06.01.08.09.04855, Surat Ukur No.04792/MYM/2012 Tgl.25/04/2012 seluas: 68 m² (Enam puluh delapan meter persegi) atasnama HENDRI;
- 4.20. 1 (satu) Unit Ruko yang terletak dan setempat dikenal di I Walk Blok E, No.35, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana dalam **Sertipikat Hak Milik (SHM) No.3663**, NIB: 06.01.08.09.04856, Surat Ukur No.04793/MYM/2012 Tgl.25/04/2012 seluas: 68 m² (Enam puluh delapan meter persegi) atasnama HENDRI;
- 4.21. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat, Nomor Registrasi: D 1542 AET, Merk Toyota, Type Kijang Innova 2.4 V A/T, Tahun Pembuatan 2016, Warna Hitam Metalik;
- 4.22. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat, Nomor Registrasi: D 1571 NK, Merk Daihatsu, Type Granmax M, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2010, Warna Silver Metalik;
- 4.23. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat, Nomor Registrasi: D 1250 AFD, Merk Daihatsu, Type Granmax M, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2017, Warna Silver Metalik;

- 4.24. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat, Nomor Registrasi: D 8772 EG, Merk Daihatsu, Type Granmax, Jenis Box, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2013, Warna Silver Putih;
- 4.25. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat, Nomor Registrasi: D 8461 FC, Merk Daihatsu, Type Granmax M, Jenis Box, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2017, Warna Grey Metallic - Putih;
- 4.26. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat, Nomor Registrasi: D 1529 AIA, Merk Daihatsu, Type Xenia, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2019, Warna Silver Metalik;
- 4.27. Uang kerjasama bisnis dengan pihak ketiga sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
- 4.28. Rekening Tahapan BCA Cabang Setiabudi, Bandung, dengan Nomor Rekening: 2331710441 atasnama HENDRI;
- 4.29. Rekening Tahapan BCA Cabang Soekarno Hatta, Bandung, dengan Nomor Rekening: 3462277544 atasnama HENDRI;
- 4.30. Rekening Tahapan BCA Cabang Ahmad Yani, Bandung, dengan Nomor Rekening: 4370892526 atasnama HENDRI;
- 4.31. Rekening Tahapan BCA Cabang Ahmad Yani, Bandung, dengan Nomor Rekening: 4371185172 atasnama HENDRI;
- 4.32. Rekening Bank Mandiri Cabang Asia Afrika Utara, Bandung, dengan Nomor Rekening: 1300016420666 atasnama HENDRI;--
- 4.33. Rekening Tabungan Mudharabah Bank BSI KC Bandung, dengan Nomor Rekening: 7744441972 atasnama HENDRI;
- 4.34. Rekening Deposito Berjangka BCA Cabang Jl. KH.Z. Mustofa, Tasikmalaya dengan Nomor Rekening: 0541205895 atasnama HENDRI;
- 4.35. Save Deposite Box pada Bank BCA Cabang Soekarno Hatta, Bandung No.3210 atasnama HENDRI;
- 4.36. Reksadana BCA untuk produk investasi BNP Paribas Pesona Syari'ah atasnama HENDRI;

4.37. Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri :
D0281620/7000000133099314 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
(tiga milyar rupiah) atasnama Yuliana (Tergugat) ;

4.38. Deposito Berjangka Bank Central Asia Nomor : 4372762890
sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atasnama
Yuliana (Tergugat) ;

Merupakan sebagian dari seluruh Harta Peninggalan / Warisan Alm.
HENDRI bin Z Aidul St. Rj. Mudo yang belum dibagikan kepada
Para Ahli Warisnya sesuai dengan besaran bagiannya masing-masing;

5. Menetapkan Bagian Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat maupun Pihak Lainnya untuk menyerahkan seluruh barang warisan / harta peninggalan Pewaris (**Alm. HENDRI bin Z Aidul St. Rj. Mudo**) dengan segala manfaat / keuntungan yang didapat dari sebagian atau keseluruhan harta peninggalan yang dihasilkan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 4 serta harta peninggalan Pewaris yang lainnya kepada Para Penggugat untuk dibagi sesuai bagian dan besarnya masing – masing terhitung sejak meninggal dunianya Pewaris pada tanggal 2 Februari 2021;
7. Menghukum Tergugat untuk membagi keuntungan dari hasil usaha di bidang Perdagangan Parfum dengan nama Toko Villa Parfum serta usaha di bidang Jasa Pengiriman Barang / Logistik JNE yang juga merupakan peninggalan Pewaris kepada Para Penggugat sesuai bagian masing-masing terhitung sejak meninggal dunianya Pewaris pada tanggal 2 Februari 2021;
8. Menghukum Tergugat dan Pihak Lainnya yang menguasai harta – harta berupa rekening Bank, tabungan – tabungan dalam bentuk apapun baik atas nama Pewaris Alm. HENDRI bin Z Aidul St. Rj. Mudo maupun atas nama Tergugat untuk menyerahkan dan membagi harta warisan yang terdapat dalam rekening Bank dan tabungan – tabungan tersebut dalam keadaan utuh terhitung sejak Pewaris meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2021;

9. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta-harta Pewaris yang telah berkurang atau menyusut akibat peralihan pemindahan dan penggunaan olehnya tanpa seizin Ahli Waris lainnya sehingga kembali utuh seperti pada saat Pewaris meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2021;
10. Menghukum Para Pihak baik Para Penggugat, Tergugat maupun Pihak Lainnya untuk masing – masing menyerahkan harta – harta dan atau manfaat dari sebagian harta yang dipergunakan untuk usaha yang berada dalam penguasaannya yang merupakan hak dan bagian Ahli Waris lain, kepada Ahli Waris pemilik hak dan bagian dimaksud secara natura, baik dibagikan atau dengan dijual dibawah tangan atas kesepakatan Para Pihak, dan atau apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka seluruh harta tersebut dibagi dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kemudian hasilnya dibagi antara para Ahli Waris menurut hak dan bagiannya masing – masing ;
11. Menghukum Tergugat maupun Pihak Lainnya yang berkaitan dengan perkara ini untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini ;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta upaya hukum lainnya (*uit vorbaar bij vorraad*);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini;
14. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara di tingkat Banding ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 26 Juni 2023 dan terhadap

memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 03 Agustus 2023 yang diterima oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bandung sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 5658/Pdt.G/2021/PA.Badg, tanggal 03 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan banding dari Pemanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5658/Pdt.G/2021/PA.Badg yang diputus tanggal 29 Mei 2023;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding telah diberitahukan kepada para Pemanding, melalui bantuan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor W10-A1/5339/Hk.05/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023;

Bahwa Para Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) pada tanggal 15 Juni 2023 dan Para Pemanding telah melakukan *inzage* berdasarkan akta *inzage* yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5658/Pdt.G/2021/PA.Badg, tanggal 22 Juni 2023;

Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) pada tanggal 13 Juni 2023, akan tetapi Terbanding dan Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5658/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 06 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding Para Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Juli 2023 dengan Nomor 174/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah

diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/2207/Hk.05/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura *jo.* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dan Terbanding pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Para Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Para Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan banding dalam tenggat waktu banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini pada tingkat pertama, baik dari segi kewenangan (*kompetensi*), proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi, berita acara persidangan, pembuktian dan kesimpulan masing-masing pihak telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ini, meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dengan cermat surat gugatan Para Pemanding, segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam salinan putusan *quo*, demikian pula keberatan-keberatan Para Pemanding yang tertera dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat/Para Pemanding, yaitu eksepsi *error in persona* dengan alasan bahwa Para Penggugat/Para Pemanding dalam gugatannya memasukan Fauziani Azizah binti Hendri (lahir 22 Januari 2004) sebagai pihak Turut Tergugat/Turut Terbanding, padahal pada saat gugatan *a quo* diajukan tanggal 15 November 2021 umurnya baru 17 tahun 9 bulan 25 hari, sehingga belum cakap secara hukum untuk dapat bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penetapan Pengadilan Agama

Bandung Nomor 261/Pdt.P/2021/PA.Badg (tentang Perwalian) yang menetapkan Fauziani Azizah binti Hendri masih berada dalam perwalian Terbanding, dengan demikian mohon untuk menolak gugatan Para Pembanding atau setidaknya menyatakan gugatan Para Pengugat/Para Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah memberikan jawaban atas eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut yakni dengan mendudukan Fauziani Azizah binti Hendri sebagai Turut Tergugat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan karena mengigit usia Turut Tergugat telah dapat dikatagorikan sebagai orang yang cakap berbuat hukum sendiri karena telah dapat memiliki Nomor Induk Kependudukanyang dapat dipergunakan sebagai dasar penerbitan dokumen identitas dan kepemilikan serta mengurus segala persyaratan formil yang berkaitan dengan hukum dan atau berhadapan dengan hukum, (*Vide*: putusan a quo hlm 94-95);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dalam perkara *a quo* tidak menyangkut masalah kewenangan, maka sesuai dengan Pasal 136 HIR. tidak boleh dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dan menjatuhkan putusan atas eksepsi Tergugat dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memang terjadi ketidakseragaman dan kerap menimbulkan perbedaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan, akan tetapi yang telah

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quomengacu* kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam Pasal 63 ayat (1) menyebutkan Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP. Hal ini menunjukkan batasan usia untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk sebagai wujud tertib administrasi kependudukan dan tentunya berbeda dengan batas usia dewasa hukum. Dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan/kasuistis (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata), dengan demikian oleh karena perkara *a quo* adalah perkara kewarisan, maka harus mengacu kepada ketentuan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 330 KUHPerdata menyatakan "seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah (pernah) menikah". Pasal tersebut mengharuskan seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) menyatakan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara kewarisan yang mempunyai relevansi dengan bidang perkawinan, maka batasan usia dewasa seseorang untuk cakap bertindak secara hukum mengacu pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun

1974 tentang Perkawinan, dengan mendasarkan pada Pasal tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat batasan umur yang digunakan sebagai parameter untuk menentukan kecakapan untuk berbuat dalam hukum adalah telah berumur 18 tahun, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012, Sub Kamar Perdata Umum angka XI menyatakan dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar mengenai bukti T.2 berupa fotokopi Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 261/Pdt.P/2021/PA.Badg tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah dan T.3 berupa fotokopi Salinan Penetapan Perwalinan Nomor 261/Pdt.P/2021/PA.Badg tanggal 8 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah (*Vide*: Putusan *a quo* hlm. 102-103), oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Bandingsendiri, dengan demikian terbukti Turut Tergugat/Turut Terbanding (Fauziani Azizah binri Hendri) berada dibawah perwalian Tergugat/Terbanding selaku ibunya dan termasuk ahli waris dari Pewaris (Hendri bin Zaidul);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti Turut Tergugat/Turut Terbanding (Fauziani Azizah binti Hendri) belum mencapai usia dewasa atau belum mencapai usia 18 tahun pada saat Para Pemanding mengajukan gugatan *a quo* yaitu tanggal 15 November 2021 karena Turut Tergugat/Turut Terbanding lahir pada tanggal 22 Januari 2004 (17 tahun 10 bulanan) dan masih berada dibawah perwalian Tergugat/Terbanding selaku ibunya, yang semestinya Fauziani Azizah binti Hendri diposisikan sebagai Tergugat karena sebagai ahli waris akan tetapi tetap diwakili ibunya (Tergugat/Terbanding) mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan karena belum dewasa, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Para Pemanding mengandung cacat formil

error in personakarena ternyata **Fauziani Azizah binti Hendri** yang ditarik dan didudukkan sebagai Tururt Tergugat adalah termasuk orang dibawah umur atau masih berada dibawah perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum, sehingga ia tidak dapat bertindak sebagai Turut Tergugat tanpa bantuan orang tua atau wali, dengan demikian eksepsi Tergugatberalasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakantidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam pokok perkara yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akanmempertimbangkan sendiri dan menjatuhkan putusan atas pokok perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut telah dikabulkan dengan alasan gugatan Para Penggugat *error in persona* atau cacat formil, maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa Juru Sita Pengadilan Agama Bandung, Juru Sita Pengadilan Agama Soreang dan Juru Sita Pengadilan Agama Purwakarta sesuai dengan wilayah hukumnya masing-masing telah meletakkan sita jaminan (*consertaoir beslag*)terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5658/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 29 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok perkara tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka peletakan sita jaminan (*consertaoir beslag*)terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan tidah sah dan tidak berharga dan harus diangkat, dengan demikian memerintahkan kepada Juru Sita

Pengadilan Agama Bandung, Juru Sita Pengadilan Agama Soreang dan Juru Sita Pengadilan Agama Purwakarta sesuai dengan wilayah hukumnya masing-masing untuk mengangkat sita jaminan (*consertaoir beslag*) terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5658/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 29 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5658/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 29 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1444 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang secara lengkap amarnya sebagaimana putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan kewarisan, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1)HIR., biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena itu Para Penggugat/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada Tingkat Banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Maduradan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5658/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 29 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 2. Menyatakan objek sengketa yang telah diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bandung, Juru Sita Pengadilan Agama Soreang dan Juru Sita Pengadilan Agama Purwakarta sesuai dengan wilayah hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5658/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 29 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1444 Hijriah adalah tidak sah dan tidak berharga dalam perkara ini;
 3. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Bandung, Juru Sita Pengadilan Agama Soreang dan Juru Sita Pengadilan Agama Purwakarta sesuai dengan wilayah hukumnya masing-masing untuk mengangkat sita jaminan terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 di atas;
 4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp34.365.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Basuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-

masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah **Rp150.000,00**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.